



PROVINSI JAWA TIMUR

Surabaya, 17 September 2025

Nomor : 100.3.2/32803/013.2/2025
Sifat : BIASA
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Fasilitasi Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Bojonegoro

Yth. Bupati Bojonegoro
di
BOJONEGORO

Sehubungan dengan surat Bupati Bojonegoro tanggal 29 Agustus 2025 Nomor 188/1398/412.013/2025 hal Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kab. Bojonegoro, bersama ini disampaikan hasil fasilitasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Gubernur Jawa Timur ini.

Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. Gubernur Jawa Timur
Sekretaris Daerah,



Adhy Karyono

Tembusan :

1. Gubernur Jawa Timur;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro.

LAMPIRAN SURAT GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR : 100.3.2/32803/013.2/2025

TANGGAL : 17 SEPTEMBER 2025

HASIL FASILITASI GUBERNUR JAWA TIMUR TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

NO	RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH	HASIL FASILITASI GUBERNUR	ALASAN DAN PERTIMBANGAN
1	2	3	4
1.	Menimbang:	Konsiderans Menimbang agar disempurnakan dengan memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah dan ketentuan Lampiran II, BAB I, huruf B., huruf angka B.3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta perubahannya.	Memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta perubahannya.
2.	Mengingat:	Dasar Hukum Mengingat agar disempurnakan dengan memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah dan ketentuan Lampiran II, BAB I, huruf B., huruf angka B.4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta perubahannya.	Memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta perubahannya.
3.	Pasal I dan Pasal II	- Materi muatan agar disempurnakan mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah, antara lain ketentuan mengenai Pemerintahan Daerah dan	Memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah.

		Pengelolaan Keuangan Daerah serta ketentuan mengenai Kelembagaan Perangkat Daerah. - Agar dilengkapi dasar pertimbangan, pengkajian, dan/atau dokumen yang dibutuhkan dalam hal memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memenuhi prinsip kesesuaian dengan ketentuan, efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajiban, akuntabel, serta Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. - Teknik penyusunan agar disempurnakan dengan mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah, antara lain ketentuan Lampiran II, BAB II, huruf D. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta perubahannya.	
4.	Pasal I ...	Agar disempurnakan dengan memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah, antara lain ketentuan Lampiran II, BAB II, huruf D. dan BAB III Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta perubahannya.	Memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah, antara lain Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta perubahannya.
5.	Pasal 4 (4) ... s. ... (5) ...	Agar disempurnakan dalam hal dan dengan memedomani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah, antara lain ketentuan mengenai Pemerintahan	Memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah, antara lain ketentuan mengenai

e. ...	Daerah dan Pengelolaan Keuangan Daerah, ketentuan mengenai Kelembagaan Perangkat Daerah, dan memperhatikan Surat Gubernur Jawa Timur tanggal 12 Juni 2025 Nomor 000.8.1/19403/031.1/2025 hal Saran/Masukan terhadap Raperda Kab. Bojonegoro dalam hal sesuai ketentuan.	Pemerintahan Daerah dan Pengelolaan Keuangan Daerah, ketentuan mengenai Kelembagaan Perangkat Daerah, dan memperhatikan Surat Gubernur Jawa Timur tanggal 12 Juni 2025 Nomor 000.8.1/19403/031.1/2025 hal Saran/Masukan terhadap Raperda Kab. Bojonegoro dalam hal sesuai ketentuan.
6.	- Materi muatan Rancangan Peraturan Daerah harus mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan materi muatan Rancangan Peraturan Daerah, antara lain ketentuan mengenai Pemerintahan Daerah dan Pengelolaan Keuangan Daerah serta ketentuan mengenai Kelembagaan Perangkat Daerah. - Teknik penyusunan agar mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah, antara lain Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta perubahannya. - Materi muatan Rancangan Peraturan Daerah agar mengacu Surat Gubernur Jawa Timur tanggal 12 Juni 2025 Nomor 000.8.1/19403/031.1/2025 hal Saran/Masukan terhadap Raperda Kab. Bojonegoro dalam hal sesuai ketentuan.	

a.n. Gubernur Jawa Timur
Sekretaris Daerah,



Adhy Karyono